

Kontekstualisasi Nilai-Nilai Maqashid Syariah Jaseer Auda dalam Piagam Madinah terhadap Kehidupan Bernegara (Studi di Kota Metro Lampung)

Fidian Abron

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampng, Indonesia

Corresponding Author:  fidianabron@gmail.com

ABSTRACT

The birth of the Medina Charter after the Prophet Muhammad SAW moved to Yathrib/Medina. The Prophet together with all the people of Medina created a cultural foundation, building harmony in religious, economic, social and political life. The researcher discusses the Maqashid Syariah values from Jaseer Auda's perspective in the Medina Charter. The aim of this research is to analyze the Maqashid Syariah values from Jaseer Auda's perspective in the Medina Charter. The type of research used is a case study, which is a type of research that explores a problem with detailed boundaries, with in-depth data collection, and includes various sources of information. This research is limited by time and place. Data analysis in this research was carried out during and after data collection and analysis (interpretation), the aim of which was to sharpen the focus of observations and deepen questions related to the topic under study. Data analysis after data collection is a continuation of the previous analysis, where data is presented systematically and confirms propositions, hypotheses, concepts or models built based on field data. In the Indonesian context, the Medina Charter offers a model of democracy developed by the Prophet which emphasizes equality, fairness, justice and civility. This research also shows that the values of Jasser Auda's Maqashid Syariah in the Medina Charter are very relevant in dealing with various socio-political problems in Metro Lampung City. These values include harmony, justice and civility which are applied in various aspects of life, including religious and state life. Therefore, the Medina Charter can be used as a reference in developing more inclusive and sustainable policies.

ARTICLE INFO

Article history:

Received
May 01, 2024
Revised
June 02, 2024
Accepted
June 29, 2024

Keywords: *Maqashid Syariah Values, Jaseer Auda's Maqashid Syariah*

Journal Homepage

<https://www.attractivejournal.com/index.php/aj/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Published by

CV. Creative Tugu Pena

PENDAHULUAN

Berbicara tentang Piagam Madinah berarti berbicara dialog antar agama untuk menuju sebuah kerukunan. Piagam Madinah disebut-sebut sebagai kebijakan pertama dalam Islam (Republika, 2003) . Lahirnya Piagam Madinah setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke yatsrib/madinah. Nabi bersama dengan seluruh penduduk Madinah menciptakan landasan kultur, membangun kesepakatan dalam kehidupan agama, perekonomian, sosial dan ranah politik. Memelihara ikatan untuk menegakkan keadilan dan menjunjung harkat kemanusiaan. Perpindahan Nabi dari Makkah ke Madinah menjadi terobosan dalam kehidupan manusia, membangun peradaban

mutakhir yang mengutamakan keharmonisan di atas peperangan, menjunjung harkat kemanusiaan, dan mengedepankan semangat nasionalisme dari pada ke-suku-an. Yahudi dan Nasrani dijamin kebebasannya dalam menjalankan ibadah.

Harun Nasution mengatakan Piagam Madinah berisi aturan dasar hidup bersama untuk menciptakan kesatuan dan persatuan di masyarakat. Aturan ini dipandu langsung oleh Nabi Muhammad. Kontrak sosial ini merupakan dokumen konstitusional. Nabi Muhammad tidak hanya bertugas sebagai utusan Allah semata, tugas tambahannya menjadi kepala negara. Hal ini sejalan dengan tujuan ditetapkan/dijalankannya syariah (Maqashid Syariah) yang di dalamnya memuat 5 unsur, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.

Berdasarkan data Badan pusat statistic jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2022 adalah 275,773,800 (Ribu jiwa) dan suku bangsa yang berjumlah 1.300 (*Badan Pusat Statistik*, 2022). Agama yang diakui juga dianut oleh penduduk Indonesia ada 6, yakni agama Islam, agama Kristen, Katolik, agama Hindu, Budha, serta Konghucu.

Pada tahun 2022 jumlah penduduk Kota Metro adalah 86.430 jiwa Laki-laki dan 85.570 jiwa perempuan (*Badan Pusat Statistik*, 2022). sedangkan agama yang dianut ada 5, yakni agama Islam, agama Kristen, Katolik, agama Hindu dan Budha. Penganut Islam berjumlah 162.476 jiwa, yang penganut Kristen berjumlah 4.325, penganut Katolik berjumlah 4.031 jiwa, yang penganut Hindu berjumlah 361 jiwa dan penganut Budha berjumlah 1.729 jiwa (Metro, 2020a). Masyarakat Kota Metro terdiri dari berbagai suku, ada Lampung, Jawa, Sunda, Semendo, Ogan, Batak, Minangkabau, etnis Melayu dan etnis Tionghoa (*Wikipedia Kota Metro*, 2017).

Kota Metro, salah satu dari dua kota di Provinsi Lampung, terletak pada koordinat 105,170-105,190 BT dan 5,60-5,80 LS, berjarak 45 km dari Bandar Lampung, ibukota provinsi. Dengan luas wilayah 68,74 km², Kota Metro terbagi menjadi 5 kecamatan (Metro Utara, Metro Timur, Metro Pusat, Metro Selatan, dan Metro Barat) dan 22 kelurahan. Batas wilayah administratifnya adalah Kecamatan Punggur dan Kecamatan Pekalongan di utara, Kecamatan Pekalongan dan Kecamatan Batanghari di timur, Kecamatan Metro Kibang di selatan, serta Kecamatan Trimurjo di barat (*Kota Metro : BPK Perwakilan Provinsi Lampung*, 2022).

Berangkat dari kemajmukan, multikulturalisme penduduk Kota Metro, peneliti ingin meneliti lebih dalam tentang kontekstualisasi Maqashid Syariah Jaseer Auda dalam Piagam Madinah terhadap kehidupan bernegara pada masyarakat Kota Metro. Karena hipotesis peneliti saat ini, Kota Metro tidak pernah terjadi konflik walaupun banyak perbedaan etnis, suku dan agama di dalamnya. Ditambah lagi dengan Propinsi Lampung yang di luar sana (Jakarta dan daerah lain di Jawa) terkenal sebagai kota begal, kota yang bermasalah, kota kejahatan, dll (Safutra, 2019).

Hukum Allah yang ditetapkan di dunia ini pasti bermuara pada ke-mashlahat-an (Amirotun, 2022). Sepertihalnya perintah atau larangan, yang keduanya memiliki akibat hukum yang langsung bisa dirasakan atau dirasakan kemudian. Para ulama menyepakati sumber hukum Islam ada 4, yakni Al-Qur'an, al-Hadits, ijma' dan Qiyas (*View of REKONSTRUKSI MASHLAHAH MURSALAH PERSPEKTIF MODERASI BERAGAMA*", 2022). Adapun sumber lain seperti istihsan, mashlahah mursalah, syadz dzariah masih menjadi perdebatan sebagai dalil hukum baik keberadaan atau kekuatannya. Untuk menemukan dan menetapkan sebuah hukum yang tidak dicantumkan dalam al-Qur'an dan al-Hadits para ulama melakukan ijtihad (Sholikhah, 2017)

Ushul Fiqh adalah salah satu cabang keilmuan yang memiliki metode untuk menginterpretasikan teks dalam hal ini adalah ayat al-Qur'an atau Hadits menjadi hukum syariah. Maqashid Syariah merupakan tujuan diberlakukannya syariah, oleh sebab itu teks yang ada pada masa klasik (masa lalu) seharusnya bisa diaplikasikan pada masa kini. Ulama Ushul Fiqh klasik terlalu fokus dalam aspek bahasa sehingga mengabaikan tujuan diberlakukannya teks tersebut.

Maqasid Al-Syari'ah dapat dipahami sebagai Seperangkat hukum Islam yang menegakkan keadilan dan kepentingan masyarakat, bukan seperangkat aturan yang mengarah pada kehancuran tatanan sosial, keputusan hukum dari setiap pemimpin seyogyanya juga seperti itu. Salah satu aturan hukum Islam menyatakan bahwa "Tasharruf Al-Imam Manuthun Bi Al-Maslahah" adalah kebijakan pribadi Pemimpin (harus) menyebutkan kepentingan yang dipimpin (rakyat). Tapi realisasi keadilan dan kemashlahatan tentang pengembangan produk hukum yang sah di masyarakat merupakan sesuatu yang sulit, karena harus melibatkan komponen yang saling terkait (Nashrullah, Mayangsari, Dan, & Noor, 2017).

Maqashid Syariah yang dikemukakan oleh Jaseer Auda sebenarnya bukanlah hal yang baru. Menurut catatan sejarah, konsep Maqashid Syariah sudah ada sejak akhir abad ke-3 M. Melalui catatan kitab "al-Salah wa Maqashiduhu". Berikutnya adalah Imam Abu Bakar al-Qaffal (wafat 365 M), yang menulis kitab "Mahasin al-shari'ah". Seorang ulama Syiah bernama Abu Jafar Muhammad bin Ali juga berkontribusi dalam masalah Maqashid melalui karyanya yang berjudul "illal al-shara'i" yang membahas tentang "illat-illat madzhab Syiah", sehingga dijuluki "ulama maqashid". Juga ada Abu Hasan al-Amiri (W. 381 H), seorang filosof yang melalui bukunya al-I'lam bi Manakib al-Islam mempelajari hukum Syariah secara mendalam, membahas prinsip-prinsip syariah Islam itu sendiri Daruriyat al-Khams. Pemikiran Amiri menginspirasi Abu Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah al-Juwani, yang terkenal dengan Imam Haramain (478 M) yang memiliki karya berjudul "al-Burhan fi Usul al-Ahkam" (Al-Himayah, Gumanti, Syariah, Sultan, & Gorontalo, 2024).

Jasser Auda adalah ulama Ushul Fiqh kontemporer yang menginterpretasikan teks tidak hanya dalam aspek bahasa saja tetapi juga menginterpretasikan teks dengan konteks masa kini (Jasser Auda, 2008). Jasser Auda menggunakan pendekatan sistem untuk mengaplikasikan teks terhadap konteks masa kini, sehingga muncul Maqashid Syariah perspektif Jasser Auda.

Madinah adalah sebuah kota kecil yang penduduknya diperkirakan hanya mencapai angka 4000 - 5000 orang. Dari segi politik, Madinah sama dengan Makkah, yakni tidak mengetahui struktur pemerintahan kerana kehidupan masyarakat Madinah masih bergantung kepada kesukuan (Aris, Halim, & Muslim, 2021). Komposisi penduduk Madinah sebelum nabi Muhammad SAW hijrah terdiri dari suku Aws dan Khazraj yang merupakan imigran dari Arab Selatan serta suku Arab lain yang menetap di Madinah.

Orang Islam adalah kaum minoritas ketika nabi pertama kali hijrah ke Madinah. Akan tetapi tidak menjadi penghalang bagi nabi untuk membentuk sebuah peradaban dimana persamaan, kesetaraan, keadilan dan keadaban ada di dalamnya (Lukman, 2020).

Piagam Madinah ialah sebuah perjanjian yang ditandatangani oleh Nabi Muhammad SAW setelah hijrah ke Madinah antara beliau bersama kaum Muslimin (Muhajirin dan Anshar) dengan Yahudi Madinah (Republika, 2003). Piagam Madinah, merupakan piagam perjanjian damai yang mampu mempersatukan berbagai perbedaan; suku, golongan, dan agama untuk hidup bersama dan saling melindungi

satu sama lain. Terbentuknya Piagam Madinah tidak dapat dipisahkan dari berbagai permasalahan, konflik, dan kepentingan serta tradisi masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang ada dalam Piagam Madinah merupakan jawaban atas permasalahan pada waktu itu. Piagam Madinah adalah konstitusi pertama di dunia (Diah, 2003).

Sudah menjadi rahasia umum jika inti dari ajaran Islam adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan-nya dan hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya. Hubungan antara manusia dengan sesama mengajarkan tentang perbaikan kualitas diri sendiri, lingkungan serta masyarakat. Dan hal ini sudah dicontohkan oleh nabi Muhammad ketika memimpin Madinah.

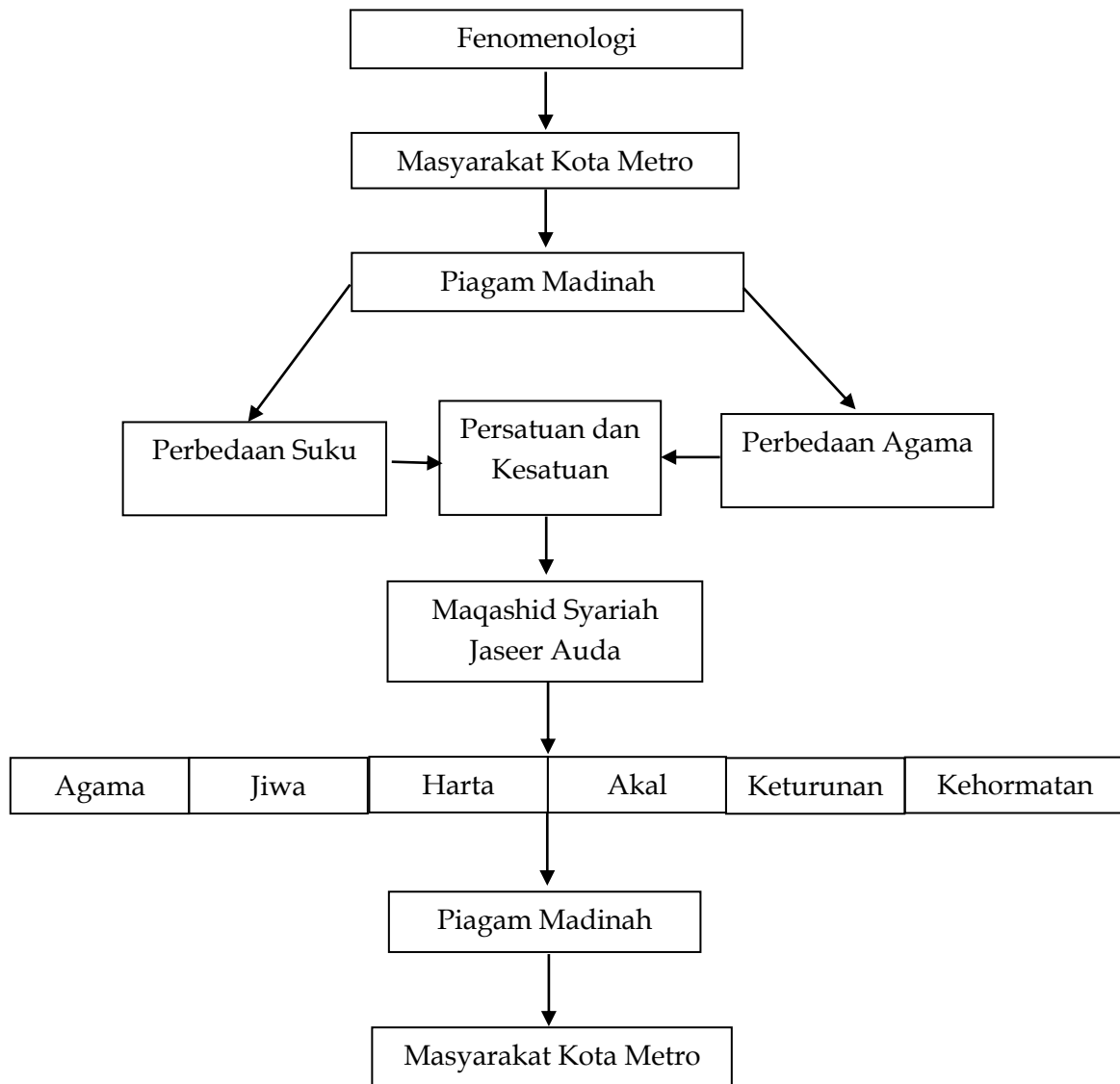
Piagam Madinah secara formal mengatur hubungan sosial antara berbagai komponen masyarakat Madinah, yaitu: Pertama, di antara sesama umat Islam, meskipun berbeda ras, mereka adalah satu umat. Kedua, hubungan antara kelompok Muslim dan non-Muslim didasarkan pada prinsip “tetangga yang baik”, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, membela yang teraniaya, saling menasihati, dan menghormati kebebasan beragama. Konstitusi mengatur hak-hak sipil, atau lebih dikenal dengan Hak Asasi Manusia (HAM), jauh sebelum Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-bangsa dikeluarkan pada tahun 1948 (*Piagam Madinah: Konstitusi Tertulis Pertama di Dunia - H. Zainal Abidin Ahmad - Google Buku*, 2014).

Ada 47 pasal dalam Piagam Madinah, namun pada dasarnya tidak ada pembagian pasal dalam naskah aslinya. Artikel baru tersebut kemudian diberikan oleh para peneliti manuskrip, termasuk Dr. A.J. Wensinck dalam bukunya Mohammed en de Yoden te Medina, 1928 M, W. Montgomery Watt dalam bukunya Muhammad at Madina, 1956. Sedangkan Zainal Abidin Ahmad membagi bab menjadi 10 bab ditambah kata pengantar dalam bukunya (*Piagam Madinah: Konstitusi Tertulis Pertama di Dunia - H. Zainal Abidin Ahmad - Google Buku*, 2014).

Berdasarkan pernyataan di atas peneliti tertarik untuk merumuskan masalah bagaimana nilai-nilai Maqashid Syariah perspektif Jaseer Auda dalam Piagam Madinah terhadap kehidupan bernegara pada masyarakat Kota Metro. Tujuan penelitian ini adalah Untuk Menganalisis nilai-nilai Maqashid Syariah perspektif Jaseer Auda dalam Piagam Madinah.

METHOD

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu jenis penelitian yang menggali suatu masalah dengan batasan-batasan yang rinci, dengan pengumpulan data yang mendalam, dan mencakup berbagai sumber informasi. Penelitian ini dibatasi oleh waktu dan tempat. Studi kasus bisa dalam bentuk program, fenomena, kegiatan atau individu (Hamsah, 2016). Kasus dari penelitian ini adalah berupa fenomena unik masyarakat Kota Metro yang heterogen.



Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan Fenomenologi, yakni sebuah pendekatan dimana peneliti bertugas untuk mengidentifikasi pengalaman manusia dari fenomena tertentu. yang prosedurnya mengharuskan peneliti untuk terlibat langsung dalam penelitian itu (Fadli, 2021).

Hakekat penelitian fenomenologi adalah tentang interpretasi realitas. Fenomenologi menelusuri jawaban dari makna fenomena. Pada dasarnya penelitian fenomenologi berfokus pada dua hal utama, yaitu:

- a. Deskripsi tekstual: apa yang dialami subjek tentang fenomena tersebut. Baik dari sisi objektif, informasi faktual, empiris.
- b. Deskripsi struktural: bagaimana subjek mengalami dan menginterpretasikan pengalamannya. Deskripsi ini mengandung aspek subjektif. Aspek ini menyangkut pendapat subjek, penilaian, perasaan, keinginan, dan tanggapan subjektif lainnya yang terkait dengan pengalaman ini.

Dalam penelitian ini, peneliti berfungsi sebagai alat pengumpul data (Purwanto Edi, 2015). Sedangkan keberadaan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai partisipan/participant observer. Dan kedudukan subyek yang diteliti itu sama dengan peneliti, tidak lebih rendah dan tidak sebagai obyek.

Penelitian ini akan dilakukan di Kota metro Lampung. Alasan pemilihan lokasi di Kota metro Lampung karena Kota Metro merupakan pusat kota di provinsi Lampung selain Bandar Lampung. Kota Metro adalah kota yang majmuk, karena di dalamnya berkumpul banyak suku, budaya dan agama yang berbeda-beda.

Sumber data ialah subyek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini ada dua sumber data, yakni:

a. Sumber Data Primer

Adalah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari orang yang bersangkutan. Dalam hal ini perolehan data diambil dari hasil wawancara kepada:

1) Pemerintah Kota Metro

Peneliti mencari data dukung dari pemerintah Kota Metro yang berkaitan langsung dengan fenomena penelitian.

2) Masyarakat setempat.

Peneliti mencari data yang bersumber dari masyarakat Kota Metro tentang pendapat serta penilaian dan respons subjektif lainnya yang berkaitan langsung dengan penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

Adalah sumber data yang dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber. Data ini diambil dari perpustakaan kitab, buku, majalah, berita baik di media cetak atau media elektronik, artikel ilmiah, kamus, ensiklopedia dan dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian.

Adapun tahapan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni:

a. Tahap Persiapan

Dalam tahap ini peneliti membuat konsep mengenai kejelasan tujuan pengumpulan data, variabel yang akan diukur, instrumen yang hendak digunakan dan sumber serta jenis data yang akan dikumpulkan. Dan merumuskan tujuan pengumpulan data secara operasional. Selanjutnya peneliti mempersiapkan diri, memeriksa kelengkapan berkas, menyiapkan perlengkapan lainnya. Aspek yang tidak kalah penting adalah peneliti mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang. Karena perizinan ini akan mempermudah dan melancarkan proses pengumpulan data, selain itu juga perizinan ini membantu meningkatkan keamanan peneliti dalam pelaksanaan pengumpulan data.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan pengumpulan data ditentukan oleh jenis teknik pengumpulan data yang akan digunakan. Langkah-langkah operasional untuk masing-masing teknik pengumpulan data disajikan secara implisit dalam subtopik teknik pengumpulan data.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni teknik pengumpulan data primer dan teknik pengumpulan data skunder.

a. Teknik Pengumpulan Data Primer

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data primer menggunakan tiga teknik, dan digunakan baik secara individual maupun terpisah atau sekaligus. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut adalah wawancara, angket, dan observasi. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut tidak membuktikan bahwa teknik pengumpulan data yang satu lebih baik dari yang lain, yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan (Nitaria, Yulia, Zulkarnain, 2019).

Adapun tiga teknik pengumpulan data ini adalah:

1) Wawancara

Wawancara dirancang untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dan responden, atau antara informan atau narasumber. Wawancara adalah bagian penting dari penelitian. Karena tanpa wawancara, peneliti kehilangan informasi yang hanya bisa diperoleh dengan bertanya kepada responden, informan secara langsung (M. Kesuma & Iskandar, 2022).

2) Angket

Angket adalah daftar pertanyaan tertulis berdasarkan proposal penelitian yang mengumpulkan data primer langsung dari responden yang telah ditentukan di tempat penelitian (Nitaria, Yulia, Zulkarnain, 2019). Pengumpulan data dengan angket dilakukan dengan mengirimkan angket kepada responden yang diinginkan. Isi angket antara lain: identitas peneliti, tingkat pendidikan, profesi dan alamat, namun nama boleh tidak dicantumkan untuk menjaga kerahasiaan jawaban dari responden.

3) Observasi

Tujuan observasi peneliti adalah untuk menyajikan gambaran yang realistis tentang perilaku atau peristiwa, menjawab pertanyaan, memahami dan mengevaluasi perilaku orang, yaitu. mengukur aspek tertentu dan memberikan umpan balik atas pengukuran tersebut. Bagian informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, kegiatan, peristiwa atau kejadian, perasaan dan waktu (Fadli, 2021).

Teknik validitas data sangat diperlukan dalam sebuah penelitian, supaya data yang diperoleh tidak cacat. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi untuk mengecek validitas data yang telah diperoleh. Triangulasi yang peneliti gunakan ada tiga, yakni:

- a. Triangulasi Sumber, yakni melakukan pengecekan data yang telah diperoleh dari berbagai sumber
- b. Triangulasi Teknik, yakni melakukan pengecekan data kembali kepada sumber yang sama namun dengan teknik yang berbeda
- c. Triangulasi Waktu, yakni melakukan validitas data dengan situasi dan waktu yang berbeda

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti telah melakukan tahap persiapan yaitu dengan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tahap persiapan secara kualitatif untuk pengumpulan data di Kota Metro dapat dibuat. Tujuan pengumpulan data adalah untuk memperoleh informasi tentang jumlah penduduk, suku bangsa, dan agama yang dianut di Kota Metro. Data ini akan digunakan oleh peneliti untuk memahami struktur demografi dan agama masyarakat Kota Metro.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2022 adalah 275,773,800 jiwa. Suku bangsa yang berjumlah 1.300 juga diperhatikan dalam data tersebut. Selain itu, agama yang diakui oleh penduduk Indonesia terdiri dari enam agama, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, serta Konghucu.

Pada tahun 2022, jumlah penduduk Kota Metro adalah 86.430 jiwa laki-laki dan 85.570 jiwa perempuan. Agama yang dianut penduduk Kota Metro terdiri dari lima agama, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha. Penganut Islam berjumlah 162.476 jiwa, Kristen berjumlah 4.325 jiwa, Katolik berjumlah 4.031 jiwa, Hindu berjumlah 361 jiwa, dan Budha berjumlah 1.729 jiwa.

Masyarakat Kota Metro terdiri dari berbagai suku, seperti Lampung, Jawa, Sunda, Semendo, Ogan, Batak, Minangkabau, etnis Melayu, dan etnis Tionghoa.

Tahap pelaksanaan adalah dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap 384 orang yang terdiri dari sebagian besar penduduk asli Kota Metro, yang terdiri dari 154 perempuan dan 230 orang laki-laki dengan sebagian besar masyarakat Kota metro beragama Islam. Serta peneliti melakukan distribusi angket secara tatap muka kepada 384 orang maka sebagian besar responden menjawab bahwa nilai-nilai mendasar yang menjadi pijakan masyarakat dalam pembentukan Piagam Madinah meliputi hak atas kebebasan beragama, hak atas persamaan di depan hukum, hak untuk hidup, dan hak memperoleh keadilan. Selain itu, nilai-nilai dalam Piagam Madinah juga mencakup pembentukan umat, hak asasi manusia, persatuan seagama, persatuan segenap warga negara, perlindungan golongan minoritas, pengaturan warga negara, perlindungan negara, kepemimpinan negara, politik perdamaian, dan kesepakatan bersama

Observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap sebagian besar masyarakat kota metro berdasarkan data BPS yaitu meliputi 5 Kecamatan (Metro Selatan, Metro Barat, Metro Timur, Metro Pusat dan Metro Utara. Dan memiliki subdistrict berjumlah 22 kelurahan (Kota Metro : BPK Perwakilan Provinsi Lampung, 2022; Metro, 2020b).

Maka secara keseluruhan dapat diperoleh hasil bahwa pentingnya kebebasan beragama dan harmoni dalam masyarakat Kota Mero, menarik paralel dengan konteks sejarah perjanjian Nabi Muhammad di Madinah. Dokumen tersebut menekankan prinsip-prinsip kesetaraan, hak asasi manusia, dan kebebasan beragama sebagai komponen penting dari keberadaan yang harmonis di antara komunitas agama yang berbeda. Jasser Auda menekankan bahwa Maqasid Syariah adalah kebijaksanaan yang mendasari aturan-aturan dalam konteks moralitas, universalitas, keadilan sosial, kemanusiaan, dan hak asasi manusia. Nilai-nilai ini berorientasi pada kemashlahatan manusia, baik kaum Muslim maupun non-Muslim pada masyarakat Kota Metro (Aris dkk., 2021; Lukman, 2020; Sholikhah, 2017).

Dalam konteks Piagam Madinah yang telah dilakukan penelitian, nilai-nilai Maqasid Syariah yang ditekankan oleh Jasser Auda dapat tercermin dalam prinsip-prinsip seperti toleransi, kebebasan beragama, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia pada sebagian besar masyarakat Kota Metro. Piagam Madinah sendiri merupakan dokumen historis yang menegaskan prinsip-prinsip keadilan, kerukunan antar umat beragama, dan perlindungan hak-hak individu dalam masyarakat multikultural.

Dengan demikian, nilai-nilai Maqasid Syariah dalam perspektif Jasser Auda dapat memberikan landasan yang kuat untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam Madinah, yang pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan (Amirotun, 2022; Aris dkk., 2021; *Piagam Madinah: Konstitusi Tertulis Pertama di Dunia - H. Zainal Abidin Ahmad - Google Buku*, 2014; Rustandi, Sahidin, Sunan, Djati, & Muhammadiyyah, 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontekstualisasi nilai-nilai Maqashid Syariah Jaseer Auda dalam Piagam Madinah terhadap kehidupan bernegara di Kota Metro Lampung. Piagam Madinah, yang ditandatangani oleh Nabi Muhammad SAW setelah hijrah ke Madinah, berisi aturan dasar hidup bersama untuk menciptakan kesatuan dan persatuan di masyarakat. Aturan ini dipandu langsung oleh Nabi Muhammad dan berisi nilai-nilai seperti keadilan, kesetaraan, dan keadaban yang menjadi landasan bagi kehidupan bernegara di Madinah.

Dalam konteks kehidupan bernegara di Kota Metro Lampung, nilai-nilai Maqashid Syariah Jaseer Auda dalam Piagam Madinah sangat relevan. Piagam

Madinah mencakup keleluasaan beragama, hubungan antar sesama/golongan, serta kewajiban untuk menjaga kesatuan hidup termasuk semua kelompok. Dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara, Piagam Madinah menekankan pentingnya kesetaraan, keadilan, dan keadaban dalam berbagai aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, dan sosial. Dengan demikian, nilai-nilai Maqashid Syariah Jaseer Auda dalam Piagam Madinah dapat diaplikasikan untuk membangun kehidupan bernegara yang lebih harmonis dan adil di Kota Metro Lampung.

Dalam analisis, penelitian ini menemukan bahwa nilai-nilai Maqashid Syariah Jaseer Auda dalam Piagam Madinah sangat efektif dalam membangun kehidupan bernegara yang harmonis dan adil di Kota Metro Lampung. Nilai-nilai seperti keadilan, kesetaraan, dan keadaban yang terkandung dalam Piagam Madinah dapat diaplikasikan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, dan sosial. Dengan demikian, penelitian ini menyarankan bahwa nilai-nilai Maqashid Syariah Jaseer Auda dalam Piagam Madinah dapat menjadi acuan bagi kehidupan bernegara di Kota Metro Lampung untuk menciptakan kehidupan yang lebih harmonis dan adil. Selain itu, penelitian ini juga menyarankan bahwa nilai-nilai Maqashid Syariah Jaseer Auda dalam Piagam Madinah dapat diaplikasikan dalam berbagai konteks kehidupan, tidak hanya di Kota Metro Lampung tapi juga di wilayah lain yang memiliki tujuan yang sama (A. S. Kesuma, Yudha, & Kesuma, 2023).

Menurut temuan dari penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan tentang mashlah mursalah dalam konteks moderasi agama (A. S. Kesuma, Halim, & Syam, 2022), dapat disimpulkan bahwa dari sudut pandang moderasi religius, Mashlah Mursalah harus mencakup aspek tambahan, yaitu "hifz wathon" atau melindungi bangsa. Mengenai mashlah mursalah dalam konteks kontemporer dan tradisional Indonesia, ada enam aspek yang harus dipertimbangkan, yaitu "hifz al-din" (menjaga agama), "hifz nafs" (melindungi jiwanya), "hifz 'aql" (mematikan pikiran), "hifz nasl" (memantau keturunannya), "hifz mal" (mengamankan properti), dan "hifz wathon". (guarding the state).

KESIMPULAN

Piagam Madinah memiliki peran penting dalam mengintegrasikan nilai-nilai Maqashid Syariah Jaseer Auda dalam kehidupan bernegara di Kota Metro Lampung. Piagam Madinah, sebagai perjanjian pertama dalam Islam, mencakup keleluasaan beragama, hubungan antar sesama, dan kewajiban menjaga kesatuan hidup. Dalam konteks Indonesia, Piagam Madinah menawarkan model demokrasi yang dikembangkan oleh Rasulullah, yang berfokus pada persamaan, kesetaraan, keadilan, dan keadaban. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa nilai-nilai Maqashid Syariah Jaseer Auda dalam Piagam Madinah sangat relevan dalam menghadapi berbagai permasalahan sosial dan politik di Kota Metro Lampung. Nilai-nilai ini mencakup keharmonisan, keadilan, dan keadaban, yang diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kehidupan beragama dan bernegara. Dengan demikian, Piagam Madinah dapat dijadikan sebagai referensi dalam mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dalam sintesis, penelitian ini menunjukkan bahwa Piagam Madinah dan nilai-nilai Maqashid Syariah Jaseer Auda memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesadaran dan kesepakatan masyarakat di Kota Metro Lampung. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar Piagam Madinah dan nilai-nilai Maqashid Syariah Jaseer Auda digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kota Metro Lampung. Dengan

demikian, masyarakat dapat hidup lebih harmonis dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesadaran dan kesepakatan dalam berbagai aspek kehidupan.

REFERENSI

- Al-Himayah, J., Gumanti, R., Syariah, F., Sultan, I., & Gorontalo, A. (2024). *Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)*". Diambil dari <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah>
- Amirotun, S. (2022). *PIAGAM MADINAH, KONSENSUS MASYARAKAT PLURALIS: PLURALIS: MADINAH DAN MAKKAH. SUATU TINJAUAN TEORI KONFLIK*".
- Aris, H., Halim, A. A., & Muslim, N. (2021). Keharmonian Kaum Berasaskan Sunnah: Kajian Terhadap Piagam Madinah". *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, 6(7), 139-148,. <https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i7.836>.
- Badan Pusat Statistik. (2022). Diambil dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html>
- Diah, D. H. (2003). *Islam aplikatif Diah Hafidhuddin – Google Buku*". Diambil dari https://books.google.co.id/books?id=8ErINTN0sjMC&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=false
- Fadli, M. R. (2021). *Memahami desain metode penelitian kualitatif*. 21(1).
- Hamsah, H. (2016). *PENGEMBANGAN MODAL SOSIAL DALAM MEWUJU KAN PROGRAM MAKASSAR TIDAK RANTASA*. Diambil dari https://repository.upi.edu/27701/6/T_PS_1403032_Chapter3.pdf
- Jasser Auda. (2008). *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach* (Vol. 12). Diambil dari <https://books.google.co.id/books?id=5sKQF16gdWgC&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q=tahun&f=false>
- Kesuma, A. S., Halim, A., & Syam, N. (2022). The Religious Politics of Habaib in Surabaya and Bangil East Java: A Socio-Religio-Political Approach. *QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)*, 10(2), 285. <https://doi.org/10.21043/qijis.v10i2.12090>
- Kesuma, A. S., Yudha, G., & Kesuma, M. E.-K. (2023). Influence Of Al-Asy'ari Theological Methodology And Its Implementation For The Development Of Moderate Political Thought In Indonesia. *Journal of Data Acquisition and Processing*, 38(1). <https://doi.org/DOI: 10.5281/zenodo.7642842>
- Kesuma, M., & Iskandar, R. (2022). Analisis Toko dan Asal Toko Fashion Pria di Shopee Menggunakan Data Scrapping dan Exploratory Data Analysis. *Majalah Ilmiah Teknologi Elektro*, 21(1), 127-134. <https://doi.org/10.24843/MITE.2022.v21i01.P17> Analisis
- Kota Metro: BPK Perwakilan Provinsi Lampung. (2022). Diambil dari [https://lampung.bpk.go.id/kota-metro/#:~:text=Kota%20Metro%20memiliki%20luas%20wilayah,Metro%20Barat\)%20serta%2022%20kelurahan.](https://lampung.bpk.go.id/kota-metro/#:~:text=Kota%20Metro%20memiliki%20luas%20wilayah,Metro%20Barat)%20serta%2022%20kelurahan.)
- Lukman, L. (2020). *PIAGAM MADINAH SEBAGAI KONSEP BUDAYA DAN PERADABAN*", *Jurnal Bina Ummat: Membina dan Membentengi Ummat*. <https://doi.org/10.38214/jurnalbinaummatstidnatsir.v2i01.47>.
- Metro, B. P. S. K. (2020a). *Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang dianut (Jiwa)*. Diambil dari <https://metrokota.bps.go.id/indicator/108/61/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-agama-yang-dianut.html>,

- Metro, B. P. S. K. (2020b). *Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang dianut (Jiwa)*. Diambil dari <https://metrokota.bps.go.id/indicator/108/61/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-agama-yang-dianut.html>,
- Nashrullah, G., Mayangsari, K., Dan, R., & Noor, H. H. (2017). *KONSEP MAQASHID AL-SYARIAH DALAM MENENTUKAN HUKUM ISLAM (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)*". Diambil dari www.yusdani.com.
- Nitaria, Yulia, Zulkarnain. (2019). *Hamzah metode penelitian hukum*". Diambil dari <http://repository.lppm.unila.ac.id/18062/1/hamzah%20metode%20penelitian%20hukum.pdf>
- Piagam Madinah: Konstitusi Tertulis Pertama di Dunia – H. Zainal Abidin Ahmad – Google Buku*". (2014). Diambil dari https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=PGtgEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA11&dq=sejarah+piagam+madinah&ots=Sc33AGzcMp&sig=S3PDQRbSyjtQEOLLvNirY3WKTcA&redir_esc=y#v=onepage&q=sejarah%20piagam%20madinah&f=false
- Purwanto Edi, B. P. U. D. S. (2015). *Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang 2015*.
- Republika, P. (2003). *Demokrasi Madinah: Model demokrasi cara Rasulullah*. Penerbit Republika.
- Rustandi, R., Sahidin, S., Sunan, U., Djati, G., & Muhammadiyyah, B. S. (2019). *Analisis Historis Manajemen Dakwah Rosulullah Saw dalam Piagam Madinah*".
- Safutra, I. (2019). *Menelusuri Sisa-Sisa Kampung Begal di Lampung (1)*". Diambil dari <https://www.jawapos.com/features/01226444/menelusuri-sisasisa-kampung-begal-di-lampung-1>,
- Sholikhah, A. (2017). *Piagam Madinah, Konsensus Masyarakat Pluralis: Pluralis: Madinah Dan Makkah. Suatu Tinjauan Teori Konflik. KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 9(1), 87–102. <https://doi.org/10.24090/komunika.v9i1.832>
- View of REKONSTRUKSI MASHLAHAH MURSALAH PERSPEKTIF MODERASI BERAGAMA*". (2022). Diambil dari http://jurnal.iaibafa.ac.id/index.php/minhaj/article/view/minhaj_jan23_07/minhaj_jan23_07
- Wikipedia Kota Metro*. (2017). Diambil dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Metro

Copyright Holder :

© Fidian Abron (2024).

First Publication Right :

© Attractive : Innovative Education Journal

This article is under:

